



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Moh. Madzhar, Tempat lahir Pontianak, tanggal lahir 24 September 2001
Alamat Jl. H. R. A. Rahman Gg. Waspada I Rt. 002 Rw.013,
Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, Selanjutnya
disebut Permohonan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini;

TENTANG PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 18 Mar. 2021 dan terdaftar dalam register perkara perdata permohonan Nomor: 202 /Pdt.P/2021/PN Ptk telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir Di Pontianak Pada Tanggal 24 September 2001 Sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 2007/KHG/2008 Tertanggal 15 November 2006 Atas Nama Moh. Madzhar Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa Pemohon Bermaksud Memperbaiki tahun kelahiran pemohon yang semula tertulis di akta kelahiran pemohon tahun 2000 dan diperbaiki menjadi tahun 2001;
3. Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki tahun kelahiran pemohon adalah untuk menyesuaikan data pemohon seperti berikut;
 - Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 6171052409000003
 - Kartu Keluarga, Nomor : 6171051601074939
 - Ijazah – DN-13 Dd 0008217
4. Bahwa untuk mendapatkan legalitas perbaikan akta anak pemohon tersebut diatas maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan negeri

halaman 1 dari 5, Penetapan No. 202 /Pdt.P/2021/PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian keterangan tersebut diatas, saya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk dapat berkenan memproses permohonan saya tersebut dengan memanggil untuk mengikuti siding pada hari yang telah ditentukan dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut
2. Menyatakan Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Memperbaiki tahun Kelahiran Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon Yang Semula tahun 2000 Menjadi tahun 2001;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk Melaporkan Perubahan tahun Ini Ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak Untuk Mencatatkan Perubahan tahun kelahiran Pemohon Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut Sebagaimana Ketentuan Yang Berlaku;
4. Membebaskan Biaya Yang Timbul Dari Permohonan Ini Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MOH. MADZHAR, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar MOH. MADZHAR;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M. THOBIR MK, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran MOH MADZHAR, , diberi tanda bukti P-4;

Fotokopi surat bukti dengan tanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai cukup, telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. IDYANTO;
 - Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;

halaman 2 dari 5, Penetapan No. 202 /Pdt.P/2021/PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan perbaikan tahun lahir yang semula tertulis di akta kelahiran pemohon tahun 2000 dan diperbaiki menjadi tahun 2001;
- Bahwa Pemohon Lahir Di Pontianak Pada Tanggal 24 September 2001;
- Bahwa maksud pemohon memperbaiki tahun kelahiran pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan data seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. M THOBIR MK

- Bahwa Pemohon adalah anak adik Saksi;
- Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan perbaikan tahun lahir yang semula tertulis di akta kelahiran pemohon tahun 2000 dan diperbaiki menjadi tahun 2001;
- Bahwa Pemohon Lahir Di Pontianak Pada Tanggal 24 September 2001;
- Bahwa maksud pemohon memperbaiki tahun kelahiran pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan data seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu dalam penetapan ini, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Pontianak menetapkan perbaikan tahun kelahiran dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon, Hakim a quo terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 b Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 (Undang-Undang Administrasi Kependudukan) semua kalimat “wajib dilaporkan

halaman 3 dari 5, Penetapan No. 202 /Pdt.P/2021/PN. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai ”wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili” (asas domisili);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MOH. MADZHAR), Pemohon bertempat tinggal di Jl. H. R. A. Rahman Gg. Waspada I Rt. 002 Rw.013, Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pontianak sehingga Pengadilan *a quo* berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi terungkap fakta:

- Bahwa maksud Pemohon di persidangan adalah sehubungan perbaikan tahun lahir yang semula tertulis di akta kelahiran pemohon tahun 2000 dan diperbaiki menjadi tahun 2001;
- Bahwa Pemohon Lahir Di Pontianak Pada Tanggal 24 September 2001;
- Bahwa maksud pemohon memperbaiki tahun kelahiran pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan data seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim *a quo* dalam beberapa kejadian, orang tua setelah kutipan akta kelahiran anaknya terbit tidak langsung memeriksa kebenaran data yang tercantum akan tetapi langsung menyimpannya. Suatu saat, ketika akta kelahiran tersebut digunakan dalam suatu urusan, baru diketahui berbeda dengan dokumen lain;

Menimbang, bahwa dokumen milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon mencantumkan tahun lahir Pemohon adalah 2001, sedangkan dalam kutipan akta kelahirannya mencantumkan 2000, dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan perubahan menyangkut kelahiran Pemohon ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kependudukan, penerbitan akta kelahiran merupakan kewenangan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu perubahan waktu kelahirannya juga akan dilakukan oleh instansi tersebut;

halaman 4 dari 5, Penetapan No. 202 /Pdt.P/2021/PN. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan, oleh karena merupakan perkara perdata *voluntair*/untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula 2000 menjadi 2001;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan tanggal lahir pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh DENV ICHWAN SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu RIBUT SUPRIADI, S. Sos, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RIBUT SUPRIADI, S. Sos,

DENV ICHWAN S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp50.000,00 |
| 3. Meterai | Rp10.000, 00 |
| 4. Redaksi..... | Rp10.000,00 |
| Jumlah..... | Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); |

halaman 5 dari 5, Penetapan No. 202 /Pdt.P/2021/PN. Ptk